Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 510-517
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18170280

Pelarangan LGBT Ditinjau dalam Perspektif Pembatasan Hak Asasi Manusia

Examining the Prohibition of LGBT from a Human Rights Limitation Perspective

M. Zulkarnain Firmansyah[1], Erny Herlin Setyorini[2]
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: Zulkarnainfs99@gmail.com[1], ernyherlin@untag-sby.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini membahas pelarangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena LGBT yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan ketertiban umum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia dimungkinkan untuk menjaga keamanan serta kepentingan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia terdapat hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi (derogable rights). Pelarangan LGBT dikategorikan sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia yang dapat dikurangi dan bukan termasuk non-derogable rights, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, dan hak untuk beragama. Selain itu, pelarangan LGBT di lingkungan militer dinilai sah sepanjang berada dalam batasan Hak Asasi Manusia, mengingat militer memiliki karakteristik dan disiplin khusus yang dinilai tidak sejalan dengan praktik LGBT. Namun demikian, pemidanaan terhadap pelaku LGBT di lingkungan militer masih memerlukan pengaturan hukum pidana yang lebih eksplisit guna menghindari ketimpangan hukum serta untuk memastikan prinsip non-diskriminasi dan equality before the law tetap terjaga.
Kata kunci: *Hak Asasi Manusia; LGBT; Militer; Hukum Pidana; Equality Before the Law.*

Abstract

This study examines the prohibition of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) practices from the perspective of Human Rights. The background of this research is based on the LGBT phenomenon, which is perceived as conflicting with moral values, religious norms, and public order in Indonesia, as regulated in Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This provision allows for the limitation of human rights in order to safeguard security and public interests. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that within the framework of human rights, there are rights that may be limited or reduced (derogable rights). The prohibition of LGBT practices is categorized as a form of limitation of human rights that falls under derogable rights and does not constitute non-derogable rights, which are rights that cannot be restricted under any circumstances, such as the right to be free from torture, the right to life, and the right to freedom of religion. Furthermore, the prohibition of LGBT practices within the military environment is considered legitimate insofar as it remains within the limits of human rights, given that the military possesses distinctive characteristics and discipline that are deemed incompatible with LGBT practices. However, the criminalization of LGBT actors within the military context still requires more explicit criminal law regulations to prevent legal disparities and to ensure that the principles of non-discrimination and equality before the law are upheld.
Keywords: *Human Rights; LGBT; Military; Criminal Law; Equality Before the Law.*

Article Info
Received date: 15 December 2025 Revised date: 20 December 2025 Accepted date: 6 January 2026

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu adanya hukum untuk mengatur ketertiban di maayarakat baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, Dalam hukum itu sendiri harus mengandung nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum, Dari perkembangan zaman adanya permasalahan seperti kriminalitas, tidak terpenuhi nya hak dan lewajiban secara hukum, legalitas perizinan, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, Hal ini merupakan

fungsi dari kehadiran hukum untuk melindungi kepentingan warga negara dan menjaga hak-hak serta harkat martabat setiap individu agar terlindungi secara hukum.

Namun untuk menerapkan hukum itu sendiri diperlukan adanya unsur-unsur yang memenuhi yang terdapat pada pasal atau norma hukum yang mengatur larangan dari suatu perbuatan, Agar seseorang tidak dapat dipidana sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang *inkracht* hal ini bertujuan untuk kepastian hukum dan selaras dengan prinsip praduga tak bersalah, serta hukum itu ada untuk menghukum setiap pelaku kejahatan dan sebagai efek jera (*Ultimum Reemedium*) dan tidak menginspirasi pelaku kejahatan yang lain agar mengurangi pelaku kejahatan di kemudian hari.

Hukum pidana menerapkan prinsip Legalitas yang berbunyi (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali)* yang memiliki makna tiada seorangpun dapat dipidana sebelum adanya peraturan yang melarang perbuatan tersebut terlebih dahulu, berdasarkan asas legalitas bahwa hukum itu baru bisa diterapkan apabila sudah ada aturan yang melarang terlenbih dahulu, hukum dapat dibagi 2 yakni hukum positif (*ius constitutum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) hal ini yang menjadi latar belakang hukum diciptakan agar menjadi solusi dari tiap permasalahan yang ada seiring perkembangan zaman.

Adanya batasan batasan yang melandasi cara hidup seseorang yang mana kita tidak bisa serta merta melakukan perbuatan penyimpangan sosial misalnya LGBT (lesbian, gay, bioseksual dan transgender). Fenomena LGBT dianggap menyimpang karena bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral serta sosial yang terkandung dalam Pancasila senagai ideologi Negara yang mana LGBT ini punya kelainan orientasi seksual dan tidak selaras pada nilai batasan=batasan Hak Asasi Manusia yang terkandung pada pasal 28J ayat 2 konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[12] femomena LGBT ini juga dinilai berpotensi merusak tatanan sosial yang ada serta dapat mengancam kedaulatan negara karena maraknya muncul kelompok-kelompok menyuarakan kebebasan Hak Asasi Manusia atas orientasi seksual, Meskipun dinilai menyimpang dan dikhawatirkan dapat menyebabkan pecah belah dengan faham masyarakat yang mayoritas menolak eksistensi LGBT.

LGBT adalah akronim dari *lebian, gay, biseksual dan tramsgender* di mana artinya: Lebian yakni kelainan orientasi seksual wanita yang hanya tertarik terhadap sesama jenis wanita, Gay yakni kelainan orientasi hubungan seksual laki-laki terhadap sesama laki-laki, Biseksual yakni sebuah kelainan seksual kepada 2 jenis kelamin baik sesama jenis maupun lawan jenis, dan Transgender merupakan perbuatan menyimpang dimana perbuatan seseorang untuk mengganti jenis kelamin nya secara medis (transisi) serta tidak sesuai dengan gender saat dia lahir. Fenomena ini kerap kali dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia karena di pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan pada intinya tiap-tiap individu berhak untuk kebebasan dalam mengekspresikan pendapat, hal ini termasuk juga dalam memilih orientasi seksual atau memilih mengganti jenis kelamin.

Dari bunyi norma diatas, Bisa diperhatikan belum terdapat peraturan secara jelas yang mengatur secara eksplisit dan jelas mengenai pelarangan penyimpangan hubungan sesksual sesama jenis LGBT yang menyebabkan adanya kekosongan hukum di Indonesia terkait pelarangan aktivitas hubungan sesama jenis LGBT yang dampak nya bisa menularkan penyakit seksual serta menganggu tatanan sosial di masyarakat serta LGBT ini juga dianggap menyebabkan dampak ketidaknyamanan dalam masyarakat umum.

Aturan hukum terkait pelarangan hubungan seksual sesama jenis, Di negara Indonesia masih belum dibuat aturan hukum secara positif, Melihat bahwa banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan dalam banyak aspek, Apabila tidak terdapat aturan yang melarang secara jelas atau secara khusus, dikhawatirkan nanti nya berdampak terjadi nya perbedaan pendapat antara masyarakat

[1] Mhasiswa Fakultas Hukum Muhammadyah, 'Tinjauan Pustaka Definisi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender)', *B A B II Lesbian, A Definisi Lgbt Lingkup, Ruang Seksual, Orientasi*, 1.1 (2010), p. hlm 25-65.
[2] Muhammadyah.

umum dengan kelompok penyimpangan seksual ini. Masalahnya di Indonesia mayoritas penduduk nya menolak eksistensi dari LGBT karena mereka dianggap bertentangan dengan kodratiah sebagai manusia ciptaan tuhan yang maha esa, Dan di beberapa wilayah seperti di Kota Pariaman dan Banda Aceh yang mana masyarakatnya berbasis Islam menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi dasar larangan secara jelas pelarangan perbuatan penyimpangan seksual LGBT adanya sanksi yang diterapkan agar menjadi upaya preventif atau pencegahan sesuai dengan aturan yang dijelaskan daerah-daerah tersebut.[3] Adanya larangan LGBT pada peraturan daerah di berberapa daerah inilah yang semakin memperkuat perlu nya urgensi pembentukan aturan larangan LGBT khususnya pada ranah hukum nasional.

Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum serta konstitusi sebagai aturan dasar negara Indonesia memiliki batasan-batasan tertentu seperti misalnya tiap kebebasan harus diperhatikan dengan mempertimbangkan dengan aspek-aspek moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum hal ini selaras dengan yang dimaksud pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Meskipun Indonesia bukanlah merupakan suatu negara yang hanya didasarkan pada nilaivagama, Akan tetapi Indonesia berlandaskan pada sebuah Pancasila yang menganut prinsip 'Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fenomena terkait munculnya LGBT ini menimbulkan berbagai permasalahan, Pasalnya LGBT ini dinilai bertentangan dengan moral masyarakat Indonesia yang menolak budaya penyimpangan seksual hubungan seksual atau perkawinan sesama jenis, LGBT juga dinilai bertentangan dengan nilai agama mayoritas masyarakat Indonesia yakni agama islam karena LGBT merupakan kaum sodom *(liwad)* sebagaimana dijelaskan pada Al-qur'an dan hal yang jelas dilarang karena tidak sesuai dengan kodratiah manusia, Selain itu dampak yang ditimbulkan dari kelompok ini dapat menyebarkan penyakit sesksual seperti HIV/AIDS dan sifilis, LGBT ini juga berpotensi mengancam keamanan negara karena eksistensi LGBT ini kerapkali membuat sebuah kelompok atau organisasi yang menyuarakan kebebasan Hak Asasi Manusia universal sehingga berpotensi ditentang oleh masyarakat dan akibatnya timbulah perpecahan dan kerusuhan selain itu kelompok LGBT ini juga dianggap meresahkan masyarakat karena sering sekali muncul pesta seks sesama jenis disebuah hotel yang berisikan puluhan orang yang diamankan oleh pihak kepolisian.

Permasalahan terkait munculnya fenomena LGBT ini ternyata tak hanya berada pada pengadilan umum (PN) tetapi dikalangan kedinasan militer ternyata juga banyak sekali terjadi penyimpangan seksual oleh anggota TNI sebagai anggota institusi pertahanan negara, hal ini merupakan sesuatu yang dianggap sangat tidak etis mengingat TNI terikat dengan sumpah sapta marga prajurit yang mana salah satunya menjaga harkat dan martabat diri dimuka umum dan diharapkan menjadi contoh bagi warga negara hal inilah yang memunculkan persepsi buruk di tengah masyarakat dan dinilai merusak citra intuisi tentara nasional indonesia (TNI) terlebih belu adanya aturan spesifik mengenai pengaturan larangan LGBT di Indonesia di lingkungan TNI maupun masyarakat umum. dalam berberapa kasus terkait dengan permasalahan LGBT di lingkungan TNI berpedoman pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan pasal 103 KUHPM.

Pelarangan LGBT dalam lingkungan militer merupakan bentuk diskriminasi dalam persepektif intrumen Hak Asasi Manusia universal mengingat Hak Asasi Manusia memiliki prinsip dasar dan wajib dihormati yaitu non-diskriminasi serta kesemaan dan harus dihormati tiap negara sesuai dengan pernyataan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.[4] Dari sini dijelaskan meski LGBT dianggap hak kebebasan memilih orientasi seksual tetap tidak sesuai dengan norma-norma serta karakteristik "militer' sebagai simbol institusi pertahanan negara serta sebagai contoh masyarakat.

[3] Agung Rizki Lutfi Hidayat mahasiswa, 'PENEGAKAN HUKUM LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', *ISSN (Online) : 2745-9829 Volume 27 Nomor 18*, 193, 2021, p. abstract.
[4] Misbahul Huda Sucipto, Juwita, 'Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI Yang Ditugaskan Di Kementerian Pertahanan RI', *Symtax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 07.04 (2022).

Dalam militer yang membedakan dengan sipil ialah militer terikat pada sumpah prajurit atau sapta marga, Adanya hukuman disiplin serta 8 wajib TNI yang harus ditaati, Dan prajurit TNI juga terikat pada kode etik yang mana tidak dilanggar sebagai prajurit.

Karateristik anggota militer yang tidak sesuai dengan LGBT karena prajurit TNI memang dituntut memiliki penampilan dinas rapi seperti cara berpakaian, potong rambut standar militer, Disamping itu prajurit TNI diuntut memiliki fisik yang prima dan postur yang tegap dan gagah atletis serta prajurit TNI harus memiliki mental yang sangat kuat serta sifat tegas, Karakteristik inilah yang mencerminkan prajurit sebagai simbol benteng negara dan pelindung masyarakat dan sangat bertentangan dengan karakteristik LGBT. Untuk itu penulis ingin menulis jurnal penelitian dengan judul "pelarangan LGBT dala perspektif hak asasi manusia"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undangundang dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, ICCPR *(International Covenant on Civil and Political Rights),* UDHR *(Universal Declaration of Human Rights),* serta putusan yurisprudensi. Bahanvhukum sekundervmeliputivbukuvhukum, jurnalvhukum, situsvhukum, dan situs ilmiah.

Bahan hukum yang digunakan selanjutnya yaitu bahan hukum yang bersifat sekunder terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis penelitian ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan dan menyusun secara teratur bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, agar diperoleh pemahaman yang logis dan terstruktur mengenai pembahasan serta hasil penelitian yang dijelaskan dengan kata-kata sesuai dengan bahan hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan sesuai jenis bahan hukum Metode yuridis normatif ini mengacu pada panduan dalam penelitian hukumvnormatif yang bertujuan untuk mencari aturan hukum , prinsip hukum , dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi, serta menerapkan pendekatan kasus untuk mempelajari putusan yang sudah berkekuatan hukum sebagai acuan dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya masyarakat yang bersikap kontra terhadap eksistensi kelompok LGBT hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Dalam realitas sosial, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung (pro) dan sebagian lainnya menolak (kontra) keberadaan LGBT. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung menolak eksistensi kelompok ini karena dianggap menyimpang dari nilai-nilai moral dan ajaran agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbagai analisis telah mengkaji keberadaan LGBT dari beragam perspektif, antara lain kesehatan, sosial, dan hukum. Dari perspektif kesehatan, khususnya terkait aktivitas hubungan seksual sesama jenis, LGBT dinilai berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa eksistensi kelompok LGBT perlu dibatasi dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Selain itu, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keberadaan LGBT juga memunculkan beragam pendapat yang menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait pertanyaan apakah LGBT merupakan bagian dari HAM atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Di berbagai belahan dunia, isu HAM kerap dikaitkan dengan kebebasan individu dalam menentukan orientasi seksual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berangkat dari ketentuan tersebut, kelompok LGBT atas dasar klaim Hak Asasi Manusia menuntut pengakuan atas eksistensinya serta menolak pelarangan secara hukum. Namun, apabila dirujuk pada Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, secara konstitusional dapat ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki batasan yang jelas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Indonesia pada dasarnya bukan suatu negara yang hanya menganut pada nilai-nilai agama namun negara kita memiliki ideologi Pancasila yang menjadi dasar pedoman hidup seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini dan sebagai filter akan adanya budaya asing yang berpotensi merusak tatanan sosial yang ada hal ini jelas ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 juga dalam Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang pada intinya juga menyatakan "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dengan pertimbangan nilai agama, nilai moral, keamanan dan ketertiban umum, Tujuan nya emata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa", Prinsip non-diskriminasi didasarkan dalam kategori dasar terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, budaya, kelompok, etnis dan hal lain yang diterima di masyarakat umum. Menurut Psikiatri Fidiansyah, LGBT termasuk salah satu penyakit ganguan jiwa, penyakit ini pun bisa menular kepada orang lain, pelaku LGBT sebenarnya masih dapat diobati sampai menjadi normal pada umumnya sehingga tidak menyebar ke masyarakat dan menyebarluas nanti nya dan oleh sebab itu negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengobati mereka karena dikhawatirkan jika dibiarkan akan menjadi budaya. Adapun hak untuk menikah yang mana salah satu dari Hak Asasi Manusia bukan untuk menormalisasi pernikahan sesama jenis karena dijelaskan pernihanan yang sah ialah sraong laki-laki dan perempuan hal ini mempertegas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memgang keyakinan apa yang dinamakan dengan ajaran sopan santun dan norma kepatutan sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu saja tidak dapat diterima dengan mudah, Mengingat LGBT yang merupakan bentuk penyimpangan seksual jelas bertentangan dengan hal tersebut namun bagi berberapa kelompok yang pro dengan LGBT menyuarakan pemerlakuan "diskriminasi" yang dirasakan oleh kaum LGBT di masyarakat sehingga dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam Hak Asasi Manusia terdapat dua pinsip penting yang melatar belakangi konsep Hak Asasi Manusia itu sendiri yakni prinsip "kebebasan dan persamaan", dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan dalam Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan adanya pembatasan terkait Hak Asasi Manusia selain itu juga sudah dijelaskan dalam Pasal 70 Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Dan juga masih berkaitan dengan Pasal 73 yang menjelaskan Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang dengan tujuan menjaga hak atau martabat seseorang.

Dilihat dari Pasal-Pasal diatas jika dihubungkan dengan pelaku LGBT maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mereka lakukan serta tuntutan mereka bertentangan dengan nilai agama, nilai

moral, kesusilaan maupun ketertiban umum bahkan bisa juga mengancam keamanan dalam suatu masyarakat karena eksistensi mereka ini masih ditolak sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hidup di Indonesia harus memiliki batasan dan dapat diartikan bahwa setiap perilaku atau budaya yang dianggap Hak Asasi Manusia secara universal belum tentu dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia, Indonesia yang mayoritas masyarakat nya beragama Islam tentu nya tidak bisa menormalisasi eksistensi dari kelompok LGBT atau penyimpangan seksual hubungan seksual sesama jenis, Masyarakat Indonesia juga memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup atau cara hidup yang mana di dalam nya terkadung nilai "Ketuhanan yang maha Esa" dan di agama Islam selaku agama dari mayoritas penduduk di Indonesia melarang secara tegas hubungan seks sesama jenis, Al-Qur'an dan hadis-hadis[5] sering kali digunakan sebagai dasar untuk mengutuk atau melarang perilaku LGBT dijelaskan bahwa Allah telah melarang segala bentuk perilaku yang menyimpang, Karena terdapat berbagai alasan dibalik larangan tersebut yang nanti nya berdampak negatif bagi umat manusia. Oleh karena itu dalam hukum Islam terutama dalam negara-negara yang menganut hukum syariah, bisa menganggap perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran yang harus dijadikan hukuman, baik berupa hukuman pidana seperti penjara, kurungan atau bahkan hukuman pidana mati di beberapa Negara

Hukum di Indonesia tidak secara spesifik mengatur larangan penyimpangan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum hanya menjamin hak-hak dasar secara hukum termasuk kesetaraan pemerlakuan di depan hukum, hak untuk beragama, larangan penyiksaan dan perampasan kemerdekaan dan hak dasar lainnya. Membahas tekait Batasan, Sebenarnya dalam Hak Asasi Manuisa juag terdapat batasan yang dinamakan *Derogable rights* dan *Non-derogable rights. Derogable rights* merupakan Hak Asasi Manusia yang sifatnya bisa dibatasi atau dikurangi sedangkan *non- derogable rights* merupakan Hak Asasi Manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi meski dalam keadaan apapun, pada prinsip *non-derogable rights* itu bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat apabila hak ini dilanggar maka dianggap sebuah kejahatan atas Hak Asasi Manusia, jadi ada pembedaan atas penerapan kedua pembatasan tersebut. Pembatasan atau Hak *derogable* merupakan hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi oleh suatu negara. Adapun Hak-Hak yang dikategorikan dalam Derogasi atau *derogable*[6] antara lain:

a. Hak untuk berkumpul dalam kesatuan masyarakat
b. Hak kebebasan mengutarakan pendapat
c. Hak kebebasan mengutarakan ekspresi
d. Hak memilih pekerjaan sesuai dengan keahlian
e. Hak mendapatkan pendidikan yang layak
f. Hak kebebasan memilih orientasi seksual.

Pada dasarnya tiap Hak Asasi Manusia ini dapat dibatasi karena bukan merupakan *Non-derogable rights* atau Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan mendesak darurat sekalipun dan hak ini sudah dijelaskan dalam konstitusi Pasal 28I ayat (1) antara lain:

1. Hak hidup;
2. Hak tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan individu;
4. Hak memeluk agama;
5. Hak tidak diperbudak;
6. Hak diperlakukan sama atau kesetaraan

Dalam menjalankan hak kebebesan tiap individu memanglah harus dihormati serta diakuhi namun di tiap negara memberlakukan aturan masing-masing sebagai contoh di Indonesia kebebasan

[5] Dyah Erlina Sulistyaningrum, Muhammad Achwan, and Maria Yosepin Endah, 'LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM', Volume 5.Nomor 3 (2025), p. 1012.
[6] Ayu Ma'as, *Hak Derogable Dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Pendidikan Pancasila Kelas XII SMA*, 2024.

Hak Asasi Manusia itu harus tunduk sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum Dan Indonesia juga memiliki Ideologi Pancasila yang mana menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia sehingga hak-hak asasi manusia yang dianggap menyimpang secara moral dan nilai agama tentunya tidak dapat diterima di Indonesia sebagai contoh *lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)* LGBT ini merupakan pro dan kontra hingga saat ini pasalnya menurut prinsip universal Hak Asasi Manusia LGBT merupakan hak atas kebebesan memilih orientasi seksual, Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan bangsa-bangsa juga mendesak setiap negara mengakuhi kelompok LGBT ini sebagai Hak Asasi Manusia., Tetapi tentu nya setiap negara berhak menentukan aturan nya sendiri apalagi jika Hak *derogable* tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi negara tersebut.

LGBT jika diartikan pada *derogable rights* tentunya hak ini dapat dibatasi dan dikurangi karena LGBT merupakan salah satu dari hak memilih orientasi seksual dengan hubungan seksual sesama jenis, Tentunya hak ini bukan merupakan *non-derogable rights* yang mana merupakan hak yang tidak boleh dibatasi serta dikurangi contohnya seperti hak untuk tidak disiksa, lalu seperti hak untuk hidup, hak kemerdakaan dan hak untuk beragama. Pilihan penganut LGBT ini perlu dibatasi di Indonesia sebab LGBT merupakan penyimpangan seksual dan dianggap bertentangan dengan sebuah nilai moral dan juga nilai agama yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, Selain itu LGBT juga berpotensi menganggu keamanan pasalnya orang yang pro dengan LGBT biasanya membentuk sebuah kelompok atau komunitas yang kerap menyuarakan kebebesan hak nya dimuka umum dan hal ini dikhawatirkan terjadi kericuhan di Masyarakat sebab mayoritas masyarakat Indonesia menentang eksistensi dari kelompok penyimpangan seksual tersebut tak hanya itu penyimpangan seksual itu berdampak pada kejahatan terhadap anak yang korban nya bisa mengalami trauma pencabulan sesama jenis, Selain keamanan LGBT ini juga menganggu ketertiban umum maraknya kasus penggerebekan komunitas penyuka sesama jenis LGBT oleh kepolisian serta banyak nya kemunculan organisasi LGBT menganggu kenyamanan di ketertiban umum, Hal ini dinilai menjadi urgensi mengapa LGBT ini perlu dibuat pengaturan larangan mengingat perbuatan LGBT ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan nukan merupakan *non-derogable rights* yang hak nya tentu masih bisa dibatasi dalam kondisi tertentu.

Dalam HAM terdapat sebuah prinsip dasar yang dimana harus dihormati dan diterapkan agar penghormatan Hak Asasi Manusia tetap terlindungi meliputi: Pertama prinsip universal yang bermakna setiap individu dalam hal ini manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan memiliki hak yang sama tanpa membedakan agama, ras, suka, budaya, warna kulit, kelompok, Kedua prinsip tidak dapat dibagi pada primsip nya hak ini merupakan hak mutlak yang dimiliki seseorang dan tidak dapat dibagi pada orang lain, Ketiga saling terkait mempunyai makna hak yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain atau saling berhubungan satu sama lain misalnya kemampuan seorang militer dalam mempertahankan negara hal ini berkaitan dengan hak Pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dan saling berkaitan, Keempat prinsp kesetaraan *(Equality)* hak ini sudah jelas menjadi fundamental setiap orang memiliki kedudukan yang sama serta mempunyai hak untuk diperlakukan sama tanpa pengecualian meskipun ia seorang penyimpangan seksual LGBT juga memiliki hak dasar untuk tidak disiksa, hak agar mendapatkan pekerjaan, hak agar hidup serta hak memilih agama. Namun perlu digarisbawahi bahwa merujuk pada *derogable rights* LGBT masuk dalam kategori hak yang masih dapat dibatasi atau dikurangi dan bukan hak mutlak dan hal ini tergantung pada tioap negara yang menerapkan aturan apakah LGBT ini perlu dilarang atau diakuhi sebagai Hak Asasi Manusia seperti contoh yang berada di Indonesia, LGBT bertentangan dengan nilai moral agama yang ada, sosial bermasyarakat, terjaga nya keamanan, dan menjaga ketertiban umum serta bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa jadi perbuatan LGBT ini masih terdapat celah untuk dilarang di Indonesia.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpukan Lebian, gay, biseksksual dan transgender (LGBT) merupakan hak asasi manusia secara universal yakni hak kebebasan untuk memilih orientasi seksual, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, Menurut Hak Asasi Manusia internasional (UDHR dan ICCPR) menegaskan bahwa hak-hak LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia universal. Namun, di Indonesia, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 70 Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia 1999 memberi batasan Hak Asasi Manusia dengan alasan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, selain itu LGBT juga bertentangan dengan nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2 di Pancasila sehingga perbuatan LGBT perlu dilarang di Indonesia, Pelarangan LGBT dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap individu karena LGBT merupakan hak untuk kebebasan memilih orientasi seksual namun hal yang perlu dilarang adalah "perbuatan" hubungan seksual sesama jenisnya karena hubungan seksual sesama jenis dapat menimbulkan berbagai macam penyakit menular seperti HIV/AIDS, sifilis dan penyakit seksual lainnya. Dalam hak asasi manusia mempunyai hak yang dapat dibatasi atau dikurangi *(derogable rights)* dan *(non-derogable rights)* hak yang tidak dapat dikurangi contohnya; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama serta hak yang dapat dibatasi antara lain hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk kebebasan berekspresi, hak untuk privasi dan hak untuk memilih orientasi seksual jadi artinya LGBT merupakan hak yang dapat dibatasi dan dikurangi oleh suatu negara sepanjang bertentangan dengan ideologi negara, moral, kemanan, ketertiban umum serta nilai agama.

REFERENSI

Nitha, F. A. L. (2022). *Disparitas putusan hakim tentang LGBT (Analisis putusan pengadilan militer)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61276

Gemilang, M. R. (2024). *Urgensi pembuatan rancangan undang-undang tentang larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Rejang Lebong* (Skripsi).

Hidayat Mahasiswa, A. R. L. (2021). Penegakan hukum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif hukum pidana. *[Nama jurnal tidak disebutkan], 27*(18), 193.

Muhammadyah, M. (2010). Tinjauan pustaka definisi LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). *[Manuskrip tidak diterbitkan]*.

Sucipto, J., & Huda, M. (2022). Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7*(4).